



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 61 TAHUN 2014  
TENTANG  
PELIMPAHAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN  
NONPERIZINAN KEPADA KANTOR PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang :a. bahwa Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kantor Perizinan dan Penanaman Modal sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kantor Perizinan dan Penanaman Modal;
- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten

Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);

18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 112 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 9 Seri D);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 82 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 82);

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Kantor Perizinan dan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat KPPM, adalah Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

7. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pelimpahan Wewenang adalah berupa mandat dari Bupati kepada Kantor Perizinan dan Penanaman Modal dengan tanggungjawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mengatur penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada KPPM.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum terhadap tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan termasuk penandatanganannya.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. jenis Perizinan dan Nonperizinan yang dilimpahkan; dan
- b. tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab.

## **BAB IV**

### **JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DILIMPAHKAN**

#### **Pasal 4**

Jenis Perizinan dan Nonperizinan yang dilimpahkan meliputi:

- a. jenis Perizinan, terdiri dari:
  1. bidang pendidikan yaitu izin penyelenggaraan kursus;
  2. bidang kesehatan:
    - a) izin apotik;

- b) izin toko obat;
  - c) izin praktek bidan;
  - d) izin kerja bidan; dan
  - e) izin penyelenggaraan optikal.
  - f) surat terdaftar pengobat tradisional;
3. bidang pekerjaan umum dan penataan ruang:
    - a) izin pemanfaatan ruang;
    - b) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
    - c) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK); dan
    - d) kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (Kartu PJT-BU).
  4. bidang tenaga kerja:
    - a) izin pendaftaran lembaga pelatihan kerja;
    - b) izin penampungan calon Tenaga Kerja Indonesia; dan
    - c) izin rekruter Tenaga Kerja Indonesia.
  5. bidang pertanahan yaitu izin lokasi.
  6. bidang lingkungan hidup yaitu izin gangguan/Hinder Ordonnantie (HO);
  7. bidang perhubungan:
    - a) izin trayek; dan
    - b) izin usaha angkutan.
  8. bidang penanaman modal:
    - a) izin prinsip penanaman modal;
    - b) izin prinsip perluasan penanaman modal;
    - c) izin prinsip perubahan penanaman modal;
    - d) izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal; dan
    - e) izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPAA).
  9. bidang pariwisata:
    - a) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
    - b) izin pementasan hiburan/keramaian/undian dan sejenisnya; dan
    - c) izin pemasangan reklame.
  10. bidang pertanian:
    - a) izin usaha pertanian/izin mendirikan perusahaan penggilingan padi (huller);
    - b) izin usaha perikanan;

- c) izin usaha peternakan;
  - d) izin pembudidayaan sarang burung;
  - e) izin Rumah Potong Hewan (RPH); dan
  - f) izin usaha tempat pemotongan hewan.
11. bidang perdagangan :
- a) izin usaha perdagangan; dan
  - b) Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
12. bidang perindustrian:
- a) Tanda Daftar Industri (TDI);
  - b) Izin Usaha Industri (IUI);
  - c) izin Usaha Ketenagalistrikan Kepentingan Umum (IUKU);
  - d) izin Usaha Ketenagalistrikan Kepentingan Sendiri (IUKS);
  - e) izin usaha penunjang tenaga listrik;
  - f) izin gudang handak;
  - g) kartu izin meledakkan; dan
  - h) Tanda Daftar Gudang (TDG).
- b. jenis Nonperizinan yang dilimpahkan, terdiri dari:
- 1. fasilitas bea masuk atas impor mesin;
  - 2. fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
  - 3. usulan fasilitas Pajak Penghasilan atau PPh badan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu;
  - 4. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
  - 5. Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
  - 6. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
  - 7. rekomendasi visa untuk pekerja (TA.01); dan
  - 8. perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).

## **Pasal 5**

Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikecualikan bagi Perizinan dan Nonperizinan yang telah menjadi kewenangan Camat.

**BAB V**  
**TUGAS, HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB**

**Bagian Kesatu**

**Tugas**

**Pasal 6**

KPPM bertugas:

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran pelayanan perizinan;
- b. menerima permohonan;
- c. meneliti kelengkapan persyaratan; dan
- d. memproses dan menyampaikan Perizinan dan Nonperizinan.

**Bagian Kedua**

**Hak**

**Pasal 7**

KPPM berhak:

- a. menandatangani surat Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atas nama Bupati;
- b. menolak permohonan Perizinan dan Nonperizinan yang tidak lengkap dan tidak sesuai dengan persyaratan; dan
- c. berkoordinasi dengan SKPD Teknis berkaitan dengan Perizinan dan Nonperizinan.

**Bagian Ketiga**

**Kewajiban**

**Pasal 8**

KPPM berkewajiban:

- a. menyusun standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
- b. menyusun, menetapkan dan mempublikasikan maklumat pelayanan;
- c. menempatkan pelaksana yang kompeten;
- d. menyediakan sarana prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim layanan yang memadai;

- e. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan azas penyelenggaraan pelayanan publik;
- f. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- g. memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
- h. membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya;
- i. bertanggungjawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggaraan pelayanan publik;
- j. memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggungjawab atas posisi atau jabatan; dan
- k. memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- l. menangani pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang didelegasikan;
- m. memungut dan menyetor retribusi perizinan; dan
- n. menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan setiap bulan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada SKPD terkait.

#### **Bagian Keempat**

#### **Tanggungjawab**

#### **Pasal 9**

Kepala KPPM bertanggungjawab atas:

- a. kebenaran perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan; dan
- b. ketepatan pemrosesan perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan standard operasional dan prosedur;

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 10**

Jenis-jenis pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang kewenangannya telah dilimpahkan kepada KPPM, kepada SKPD Teknis diwajibkan melakukan pembinaan, pengawasan, pengaturan dan pengendalian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 11**

- (1) Perizinan dan Nonperizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin tersebut.
- (2) Perizinan dan Nonperizinan yang masih diproses oleh SKPD terkait tetap diproses sampai dengan diterbitkannya izin.
- (3) KPPM memproses Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 4 huruf a), huruf b) dan huruf c), angka 7 huruf a dan huruf b, angka 8 huruf e), angka 10 huruf c), huruf d), huruf e) dan huruf f), angka 12 huruf c), huruf d), huruf e), huruf f), huruf g) dan huruf h) dan huruf b angka 1 sampai dengan angka 8 mulai tahun 2015.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 12**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kantor Perizinan dan Penanaman Modal (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 1 Desember 2014

**BUPATI TRENGGALEK,**  
**TTD**  
**MULYADI WR**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 1 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TRENGGALEK,**  
**TTD**  
**ALI MUSTOFA**

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ttd**

ANIK SUWARNI  
Nip . 19650919 199602 2 001